

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**YUNI INDAYAN SERU**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YUNI INDAYAN SERU  
A311 12 310**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

# SKRIPSI

## TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**YUNI INDAYAN SERU**  
**A311 12 310**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 November 2016

Pembimbing I




Drs. Maenal, Ak., M.Si., CA  
NIP 19631015 199103 1 002

Pembimbing II



Drs. Muh Nur Azis, MM.  
NIP 19601231 198811 1 004

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001

# SKRIPSI






## TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh


**YUNI INDAYAN SERU**  
**A311 12 310**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **15 Desember 2016** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Muh Nur Azis, MM.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. M. Christian Mangiwa, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 
5.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	5. 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Yuni Indayan Seru

NIM : A311 12 310

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 November 2016

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Yuni Indayan Seru.

Yuni Indayan Seru

## PRAKATA

*With God Nothing Shall be impossible*

Luke 1:37

*In the name of Father, Jesus, and Holy Spirit.*

Segala puji dan syukur peneliti persembahkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sumber Juruselamatku yang hidup, Sumber segala hikmat dan pengetahuan yang telah memberikan berkatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Atas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bimbingan dorongan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Roh Kudus, sumber pengetahuan utama, inspirasi, kekuatan, dan sukacita, kepada Yesus Kristus, dan Bapa di surga, *the only wise God* yang membuat segala sesuatu terjadi.
2. Kedua orang tua yang kukasihi semua ini ku persembahkan hanya untuk kalian, semua ini kuperjuangkan untuk kalian. *The most beautiful woman in the world* Mama, Selfina Sarong inspirasiku yang mengatasi masalah dengan ketegarannya sendiri, darimu aku belajar kekuatan yang tersembunyi di balik kelembutan dan keanggunan seorang ibu. *My hero, my financial support, and my best man in the world* Papa, Darius Seru orang yang paling aku banggakan yang menjadi andalanku, seorang pria yang setia, bertanggungjawab dan lembut, serta baik hati. Tetaplah bersinar dengan hati kalian, Tuhan Yesus selalu menyertai dan tidak akan tinggalkan kalian. Adik-adikku terkasih Darfin Gideon Seru dan Gita Angelica Seru semangat dalam belajar, semoga kita sukses dan bisa membahagiakan dua orang yang menjadi tujuan hidup kita, Papa dan Mama. Segenap keluarga yang

senantiasa memberikan dukungan doa, bantuan, nasehat, dan motivasi bagi peneliti selama proses penyusunan skripsi *GBU*.

3. Dominggus Sarong, *uncle* gaul dan berjiwa muda yang selalu siap kapan saja ketika peneliti bermasalah dengan *financial*, terima kasih banyak untuk bantuannya, kiranya berkat tak henti-henti mengalir di kehidupan keluarga *uncle*.
4. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.Muh.Nur Azis, MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, memberikan nasehat, dan memotivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Bapak selalu baik meskipun tak jarang saya mengganggu hari-hari bapak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberikan berkat yang berlimpah.
5. Ibu Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak. CA, Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak.,CA, Bapak Ical, Bapak Aso, Ibu Susi, Bapak Safar, segenap dosen, staf akademik, dan pegawai fakultas, khususnya Departemen Akuntansi yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga pengurusan skripsi.
6. Kak Leli, kak Arina, kak Indah, kak Wahyu, kak Hasan, dan segenap pegawai KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu selama penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai, senang berkenalan dengan kalian, maaf atas ketidaknyamanan yang di perbuat peneliti. *God bless*.
7. Tante Misy dan Lois yang setia menemani selama empat tahun di Makassar, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian, berlimpah berkat dan diberikan jodoh yang setia.
8. Lucky Suryawijaya Elfrid Amping, terima kasih atas cerita indah kenangan manis dan pahit yang telah menyatu selama tiga tahun yang kita lewati, terima kasih untukmu yang menjadi teman dalam kesukaran. Tetaplah jadi seorang pria yang baik, lembut, dan rajin ke Gereja. Semoga kita sukses dan membahagiakan orang tua kita.
9. *My CCP*(Lita, Gina, Pingkan, Clara, Sufenny, Ingrid, Riana, Priyo, Dakri, dan Filipus) sahabatku, saudaraku, banyak cerita indah yang akan menjadi kisah klasik untuk masa depan yang tidak akan pernah aku lupakan di kampus Merah yang menjadikan kita *best friend forever*. Kalian yang menjadi salah satu alasan untuk datang ke kampus walaupun membayangkan jalan ke

kampus sangat jauh namun ketika bertemu kalian rasa capek pun hilang dengan keceriaan kalian. Banyak cerita yang terjalin diantara kita, tanpa sadar 4 tahun berlalu dan mengukir sejarah bersama kalian saudaraku yang berbinar dengan hatinya. Terima kasih atas tumpangnya teman-teman, itu sangat membantu dengan uang saku yang pas-pasan. Semoga persahabatan kita kekal selamanya. *Good times with crazy friends make the best memories. You are all amazing, hug and kiss.*

10. *The Missionery*, demisioner pengurus PMKO FE-UH periode 2015-2016 (Eva, Cia, Maxy, Cece, Juju, Arnil, Micel, Randy, Izma, Yus, Aldun, Icha, Wildha, Maya, Appang, dan Pinky), terkhusus tim regenerasi yang terkadang lupa diri kalau sudah demisioner. Terima kasih untuk setiap doa, motivasi, dan bantuannya selama ini, *Col 3:23*. Jangan lelah berkerja di ladang Tuhan Roh kudus Beri kekuatan. Semoga kalian yang bersinar dengan hatinya dapat menjadi berkat di mana saja kalian berada. *God bless.*
11. Tutor sebaya (Lita, Sufenny, Maxy, Chiantal, Eva, Indri, Rosa, Hilda, Ria) terima kasih untuk kalian guru kompre yang luar biasa, maafkan daku yang sering merepotkan dan menyita waktu bersantai atau tidur siang kalian. Semoga kalian sukses dan terus diberkati.
12. Teman-teman PMKO FE-UH khususnya angkatan 2012, dan PE12ENNIAL semoga kita beruntung dan selalu beruntung. Kampus Merah Ayam Jantan yang semula sulit untuk berharap masuk kesana akhirnya menjadi almamater kita *guys*. Terima kasih memberikan dukungan doa serta motivasi. Jangan lupa sarjana, *see you on top.*
13. Teman berbagi cerita (Icha, Nina, Linda, Wulan dan Ayu) yang siap kapan saja mendengar keluhan, cerita sepele, atau sekedar bersapa.
14. Ojek dan bentor, khususnya om Asso tukang ojek setia yang tak pernah mengeluh mengantar dan menunggu meskipun utang. Terima kasih atas kontribusi kalian mengantar dan menjemputku. Semoga berkat kalian berlimpah.
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa dan dukungannya.



Akhir kata,peneliti mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua bantuan yang telah di berikan dengan berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Amen, to God be the glory. God bless you richly.*

Makassar, 11 November2016

Yuni Indayan Seru

## ABSTRAK

### Tinjauan atas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

#### *The Review of Income Tax Inspection at KPP Pratama South Makassar*

Yuni Indayan Seru  
Haerial  
Muh.Nur Azis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun 2013-2015, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Makassar Selatan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan indikator jumlah SP2 dan SKP PPh Badan untuk efektivitas pemeriksaan pajak, serta SP2 dan SPT Tahunan untuk peran pemeriksaan pajak. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori efektif, di tahun 2014 masuk dalam kriteria efektif, sedangkan tahun 2015 dikategorikan kurang efektif. Hasil dari efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SKP pada 2013 dikategorikan efektif, sedangkan di tahun 2014 dan 2015 dikategorikan tidak efektif. Berdasarkan analisis kegiatan pemeriksaan pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak badan.

**Kata Kunci** :efektivitas, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

*The purpose of this study is to determine the effectiveness of the tax inspection and the role of tax inspection on tax compliance of taxpayers in 2013-2015, also to determine the factors that influence the effectiveness of the tax inspection implementation and to find out the efforts made by the KPP Pratama South Makassar in overcoming the limiting factors that occur. The methods used are descriptive comparative study using the total of SP2 and SKP, also SP2 and yearly SPT. The data are collected by literature and documentation study, and interview. This study shows that in terms of SP2 completion in 2013 it's classified as effective, less effective in 2014, and ineffective in 2015. The effectiveness of tax inspection in 2013 is considered effective, while in 2014 and 2015 are considered in effective. The results of this study show that tax inspection affect the tax compliance of taxpayers.*

**Keywords** : effectiveness, tax inspection, tax compliance the tax payer

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	14
2.1.4 Tarif Pajak.....	16
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	19
2.2 Surat Pemberitahuan.....	20
2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan.....	20
2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan.....	20
2.2.3 Bentuk, Isi, dan Keterangan dokumen sebagai lampiran SPT.....	21
2.2.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan.....	22
2.2.5 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	23
2.2.6 Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan.....	25
2.3 Pajak Penghasilan.....	25
2.4 Wajib Pajak.....	26
2.5 Pemeriksaan Pajak.....	27
2.5.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	28
2.5.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka waktu Pemeriksaan.....	30
2.5.3 Norma Pemeriksaan.....	32
2.5.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	

Apabila Dilakukan Pemeriksaan.....	33
2.5.5 Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak.....	34
2.5.6 Surat Ketetapan Pajak.....	35
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.6.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendahnya Kepatuhan .....	36
2.6.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh .....	38
2.7 Sanksi Pajak .....	39
2.8 Penelitian Terdahulu .....	40
2.9 Kerangka Pemikiran .....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.3.1 Studi Pustaka .....	45
3.3.2 Studi Lapangan.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	46
3.4.1 Jenis Data .....	46
3.4.2 Sumber Data.....	46
3.5 Metode Analisis.....	47
3.6 Analisis Data .....	47
3.6.1 Efektivitas.....	47
3.6.2 Analisis Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	48
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum .....	51
4.1.1 Tujuan dan Sasaran KPP Pratama Makassar Selatan.....	52
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan .....	53
4.1.3 Sarana dan Prasarana.....	53
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan .....	55
4.2 Hasil Analisis.....	62
4.2.1 Target dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan .....	63
4.2.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) PPh Badan .....	65
4.2.3 Efektivitas Pemeriksaan Berdasarkan Surat Ketetapan Pemeriksaan (SKP) PPh Badan.....	67
4.2.4 Evaluasi Peranan Pemeriksaan PPh Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	69
4.2.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, serta upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang terjadi .....	72
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	77

5.2 Saran.....	78
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Pratama Makassar Selatan tahun 2012-2015 .....	5
1.2	Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Tahun 2012-2015 .....	7
4.1	Data Penyelesaian SP2 PPh Badan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013-2015 .....	63
4.2	Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Badan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013-2015 .....	64
4.3	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) PPh Badan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013-2015 .....	65
4.4	Efektivitas Penerimaan Pemeriksaan Berdasarkan Surat Ketetapan Pemeriksaan (SKP) PPh Badan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013-2015 .....	67
4.5	Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dari Bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Desember tahun 2015 .....	70
4.6	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2013 Sebelum Pemeriksaan di Tahun 2014 .....	71
4.7	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2015 Setelah Pemeriksaan di Tahun 2014 .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 KerangkaPemikiran .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata .....	83
2	Data sekunder.....	85
3	Pertanyaan Wawancara .....	88
4	Struktur Organisasi KPP Pratama Selatan .....	89
5	Rasio Kepatuhan	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Pajak memberikan kontribusi yang besar sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah memberi perhatian yang cukup besar, seperti reformasi dibidang perpajakan pada tahun 1983 dan terus diperbaiki hingga adanya remunerasi bagi pegawai pajak. Salah satu penyumbang terbesar dalam pajak berasal dari pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Pentingnya peranan tersebut, pajak menjadi topik utama yang sering diperbincangkan. Sifat dinamis yang dimiliki pajak itu sendiri, seperti peraturan-peraturan perpajakan yang sering kali berubah-ubah, mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk selalu *up to date* mengetahui seputar perubahan peraturan tersebut.

Salah satu jenis pajak adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, yang biasa disebut dengan Pajak Penghasilan (PPH). Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak badan ( Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Dalam perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan terdapat beban dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak tersebut, namun tidak semua beban dan penghasilan menurut wajib pajak bisa diakui oleh aturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh yang mengatur tentang beban yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan serta pada pasal 4 ayat (2) mengenai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan secara final dan pasal 4 ayat (3) mengenai jenis penghasilan yang bukan objek pajak serta aturan lain, maka dalam penghitungan pajak penghasilan terdapat koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dapat berupa koreksi fiskal positif yang mana mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak sehingga pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga meningkat, dan koreksi fiskal negatif yang dapat mengakibatkan menurunnya laba kena pajak sehingga membuat PPh badan akan menurun.

Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih sebelum pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang (Salip dan Wato, 2006:6).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan *Self Assessment System* yang

memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri besar pajak yang terutang, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah tahun pajak berakhir. Sehingga dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam proses penghitungan pajaknya. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapansanksi pajak. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004).

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagimereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat yang membuat sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, tetapi undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga diatur tata cara pemeriksaan pajak yang mengatur norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas (Pasal 12 Undang-Undang KUP).

Penelitian Rozie ( dalam Wijayanto 2012) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya

yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Artinya, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya (Asri dan Vinola, 2009).

**Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Pratama Makassar Selatan**

Tahun Pajak	WP Badan		SPT Tahunan			SPT yang Tidak Disampaikan
	Terdaftar	Wajib SPT	Tepat Waktu	Terlambat	Jumlah	
2012	12.469	7.715	3.139	339	3.478	4.237
2013	13.471	7.268	3.022	427	3.449	3.819
2014	14.255	6.964	3.162	443	3.605	3.359
2015	15.291	6.932	3.281	641	3.922	3.010

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke Tahun Kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin meningkat, ini dibuktikan dengan adanya peningkatan wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan dari tahun pajak 2012 sampai dengan 2015. Akan tetapi, masih banyak pula Wajib Pajak yang belum patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunannya ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menanggapi hal tersebut, sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat

Jenderal Pajak apabila SPT Tahunan PPh Badan tidak atau terlambat disampaikan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh Gunadi(2005), dinyatakan bahwa “langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*).” Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada periode 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Tahun 2011 – 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak (Rp)</b>
<b>2011</b>	527.702.285.592
<b>2012</b>	588.888.471.108
<b>2013</b>	782.884.934.598
<b>2014</b>	766.104.352678
<b>2015</b>	1.162.606.581.317

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan Diolah, 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tiap tahunnya meningkat. Namun demikian, penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerimaan yang optimal bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Namun demikian hal tersebut telah diantisipasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak – wajib pajak yang memenuhi Kriteria untuk diperiksa. Oleh karena itu, cukup menarik dan relevan kiranya jika persoalan kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diangkat sebagai bahan kajian akademik secara ilmiah.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah

diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Keseimbangan ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak kan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi Kota Makassar yang merupakan kota yang sangat strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Penelitian pada KPP Pratama Makassar Selatan dilakukan untuk mengetahui bahwa pemeriksaan pajak yang di jalankan KPP Pratama Makassar Selatan sudah efektif atau belum. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ditemukan dalam pemeriksaan pajak baik eksternal atau internal, sehingga peneliti dapat memberikan saran berupa upaya untuk meningkatkan lagi efektivitas pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Makassar Selatan.

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak diukur dengan menganalisis melalui data target dan realisaasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak tahun 2011-2013. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dibutuhkan pemeriksa pajak untuk mengadakan pemeriksaan dan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pemeriksaan yang di lakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak akan keluar



setelah terjadinya pemeriksaan dan untuk melihat seberapa besar penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Jadi, penelitian mengenai pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan merupakan sesuatu yang sangat penting guna evaluasi dalam perpajakan Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian yang akan diajukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan atas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan 2013 sampai tahun 2015?
2. Bagaimana peranan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2013 sampai 2015?
3. Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat apa yang dihadapi KPP Pratama Makassar Selatan dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan 2013 sampai tahun 2015.

2. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Makassar, serta upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang pemeriksaan Wajib Pajak Badan yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan, mulai kesalahan-kesalahanyang dominan yang dilakukan Wajib Pajak Badan, peranan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan tersebut,serta pengaruh pemeriksaan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa menjadi dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berfokus pada Pemeriksaan Pajak .

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Pihak yang melakukan kebijakan di bidang perpajakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan kebijakan di bidang perpajakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Makassar Selatan yang

berfokus pada pemeriksaan pajak agar target penerimaan Pajak Penghasilan Badan tersebut dapat tercapai.

2. Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perpajakan, khususnya mengenai Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan informasi secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yakni sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menyajikan teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang diperlukan dalam menunjang dan mendukung penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS

Bab hasil dan pembahasan analisis memberikan penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

#### BAB V PENUTUP

Bab penutup memberikan penjelasan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data, pembahasan keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukannya analisis dan interpretasi hasil, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjaminkelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu sangat penting kita simak beberapa pengertian pajak di bawah ini yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama.

Undang-Undang KUP mendefinisikan pajak sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Soemitro ( dalam Mardiasmo 2011 : 2) memberikan pengertian sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Luran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Luran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

### **2.1.2 Fungsi pajak**

Fungsi pajak menurut Waluyo (2010:6) terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut.

1. "Fungsi Penerimaan (Budgeter)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
2. Fungsi Mengatur (Reguler)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah untuk menekan perilaku konsumtif masyarakat. Serta yang marak dibicarakan belakangan ini tarif pajak yang tinggi dikenakan terhadap Film impor (Hollywood) agar masyarakat lebih mencintai Seni dan Budaya Indonesia, khususnya Film dalam negeri."

### **2.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Jenis pajak menurut Ilyas (2007:19) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sifat

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sasarannya

- a. Pajak subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan sebagainya.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak reklame, dll.

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk masyarakat. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Menurut Waluyo (2010:17), tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam Pajak Penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut: Ada 4 macam tarif pajak menurut Waluyo (2010:18), yaitu sebagai berikut.

1. "Tarif Marginal  
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan untuk tahun 2009 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (perhatikan contoh tarif Progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan



Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15 dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut.

1. Tarif Proporsional/Sebanding

Tarif Proporsional/Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenyamenjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tariff, yaitu sebagai berikut.

a. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000,00."

### 2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungut pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungut pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1. *“Equality*  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. *Certainty*  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*  
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.
4. *Economy*  
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.”

### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.  
*Ciri-ciri Official Assessment System:*
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.
  - b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi perpajakan (*Tax Reform*), langkah tersebut diawali pada tahun 1984. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari *official assessment* menjadi *self assessment* yang digunakan saat ini.

Agar pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat.

### **2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan aktif

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

## 2.2 Surat Pemberitahuan

### 2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa “pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan”

Peraturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang KUP tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Seperti dalam batasan SPT di atas bahwa Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Menurut Pasal 3 Undang-Undang KUP tahun 2007 juga menegaskan kewajiban

bagi setiap Wajib Pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini lebih menegaskan fungsi SPT bagi Wajib Pajak.

Mardiasmo (2011:29) mengatakan bahwa :

“Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.3 Bentuk,Isi, dan Keterangan dan/atau Dokumen sebagai Lampiran SPT**

Jenis dan bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) :

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

1. “SPT tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri atas:
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan Maupun SPT Masa berbentuk :

1. Formulir kertas (*handcopy*); atau
2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jendral Pajak.

Isi Surat Pemberitahuan  
SPT Tahunan

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat:

1. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Disamping data dasar (data formal) juga terdapat/ memuat data materiil mengenai:

1. Jumlah peredaran usaha
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;
3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
4. Jumlah pajak yang terutang;
5. Jumlah kredit pajak;
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
7. Jumlah harta dan kewajiban;
8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### SPT Masa

Dalam SPT Masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT Masa Pajak Penghasilan yaitu Memuat:

- a. Jumlah Objek Pajak, jumlah pajak yang terutang, dan atau jumlah pajak dibayar ;
- b. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
- c. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.”

### 2.2.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2010:34)

“Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Cara lain.

Penyampain SPT cara lain ini dilakukan:

1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak ) dengan bukti pengiriman surat; atau
2. *E-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*).  
ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan Tanda Penerimaan Surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi juga mengikuti cara penyampaian SPT. Terhadap SPT yang disampaikan:

1. Secara langsung, akan diberikan Tanda Penerimaan Surat melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak.
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti penerimaan SPT.
3. Dengan cara lain yaitu:

- a. Melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda Penerimaan Surat.
- b. *E-filing* dengan bukti penerimaan elektronik.  
Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, tanggal jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), DAN Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk.”

### **2.2.5 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP sekalipun batas waktu penyampaian SPT di atas telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ini wajib ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Bentuk pemberitahuan perpanjangan ini yaitu berbentuk formulir kertas (*handcopy*) atau dalam bentuk data elektronik. Data elektronik ini dihasilkan dari aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan perlu diketahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu sebagai berikut.

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum

batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri beberapa lampiran sebagai berikut:

1. Perhitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
2. Laporan Keuangan sementara; dan
3. Surat Setoran pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sam dengan cara penyampaian SPT pada umumnya. Pemberitahuan perpanjangan SPT yang tidak memenuhi syarat dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Menteri keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak, palinglama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo. Tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal 9 ayat (2) UU KUP mengatur pula batas waktu pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu harus dibayar lunas sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan atau yang dikenal dengan Pajak Penghasilan pasal 29 (PPh Pasal 29). Apabila Wajib Pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 29 setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian



SPT Tahunan sampai dengan tanggal Pembayaran Dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

### **2.2.6 Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan**

Walaupun setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2007 terdapat Wajib Pajak yang dikecualikan dari setiap kewajiban menyampaikan SPT yaitu Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang memenuhi kriteria dan pengecualiannya yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang PPh. Wajib Pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib Pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.”

### **2.3 Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang KUP pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa :

“...penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,...”

Ditarik kesimpulan bahwa definisi Pajak Penghasilan adalah Pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 29 menyatakan bahwa “Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.”

Menurut UU PPh pasal 29 pajak penghasilan wajib pajak badan yang harus dibayarkan karena pajak yang terutang suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak pada suatu tahun pajak.

#### **2.4 Wajib Pajak**

Undang-Undang KUP pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Sedangkan, pada Undang-Undang KUP pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.5 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Lubis (2006:84), pengertian pemeriksaan pajak adalah :

“Pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *self assessment*”.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang KUP dikatakan :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, berupa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan prinsip *self assessment*.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

### **2.5.2 Tujuan Pemeriksaan Perpajakan**

Menurut Pardiati (2007:6), pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap SPT WP, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak untuk pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- 1) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.
- 2) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi.
- 3) WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- 4) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.
- 5) WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

- f. Pencocokkan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### **2.5.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan**

- a. Menurut Suandy (2005:211), ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
  - 1. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.
  - 2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
- c. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.
- d. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan.
- e. Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

- f. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
- g. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi unsur *transfer pricing*, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.
- h. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur *transfer pricing*, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan pajak meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

#### 2.5.4 Norma Pemeriksaan

Norma pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 meliputi Norma Pemeriksaan lapangan, Norma Pemeriksaan Kantor, dan Norma Pelaksanaan Pemeriksaaan.

- a. "Norma Pemeriksaaan Lapangan  
Norma pemeriksaaan yang berkaitan dengan Pemeriksaaan Pajak dalam rangka Pemeriksaaan Lapangan adalah sebagai berikut :
  1. Pemeriksaaan pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksaaan dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaaan pada waktu melaksanakan pemeriksaaan.
  2. Wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaaan kepada wajib pajak.
  3. Wajib pajak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaaan dan surat perintah pemeriksaaan kepada wajib pajak.
  4. Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaaan kepada wajib pajak yang diperiksaaan.
  5. Wajib membuat Laporan Pemeriksaaan Pajak (LPP).
  6. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
  7. Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya
  8. Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaaan.
  9. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaaan.

Dalam pemeriksaaan lapangan, pemeriksaaan pajak mempunyai wewenang sebagai berikut.

  1. Memeriksa, dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
  2. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksaaan
  3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaaan di tempat-tempat tersebut.
  4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki atau ruangan dimaksud, dan atau kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaaan dilakukan.
  5. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksaaan
- b. Norma Pemeriksaaan Kantor  
Norma pemeriksaaan yang berkaitan dengan pemeriksaaan pajak dalam rangka pemeriksaaan kantor adalah sebagai berikut.
  1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaaan, dengan menggunakan surat panggilan.



2. Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
3. Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).
4. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang halhal yang berbeda antar SPT dengan hasil pemeriksaan.
5. Wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya.
6. Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
7. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib pajak.
  2. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa.
  3. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- c. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan
- Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
  2. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  3. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
  5. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP).
  6. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
  7. Hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.”

### **2.5.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

Menurut Pardiati (2008:2) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

- a. Hak-Hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:
  - 1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.

- 2) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan
- 3) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
- 4) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- 5) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 6) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

b. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak.
3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan.

### **2.5.6 Jumlah Pemeriksaan Pajak**

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak

adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

### **2.5.7 Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Resmi, 2009:51).

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

## **2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.6.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Nurmantu (2009), terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

- a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan

(SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

Menurut Gunadi (2005:5) kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi baik hukum maupun administrasi.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.6.3 Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan**

Menurut Nurmantu (2009), ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undangundang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan adanya panutan.

a. Kejelasan

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Biaya kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya *fotocopy* sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar *fotocopy* lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

c. Panutan

Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak terbesar dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak

terbesar mendorong konglomerat baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan Perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya, apabila pimpinan bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum memiliki NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **2.6.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah:

##### **a. Wajib Pajak Patuh**

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Tepat Waktu

Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya

## 2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006:55). Menurut Resmi (2009:71) sanksi pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun pengertian dari sanksi-sanksi tersebut adalah:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajibankewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa :

1. Denda (Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (2 dan 5) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP).

2. Bunga (Pasal 8, ayat (2 dan 2a), Pasal 9 ayat (2a dan 2b), Pasal 13 ayat (2 dan 5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang KUP).
3. Kenaikan (Pasal 8 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang KUP).

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa :

- a. kurungan (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983).
- b. denda (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983). Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.

## 2.8 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.


1. Muchammad Bachar Shabirin (2011), tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari tahun 2011-2013 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri atas faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari segi eksternal maupun internal serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor



Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah deskriptif kuantitatif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Orang Pribadi dan Badan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi pustaka, metode dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 80,8%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria tidak efektif dengan presentase 62,2%, sedangkan tahun 2013 efektivitas dikategorikan efektif dengan 100%.

2. Enis Prihastuti (2009), bertujuan memberikan gambaran peranan pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bayuwangi pada tahun 2009 dan 2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sederhana. Hasil yang didapatkan pelaksanaan penegakan hukum dalam tindakan pemeriksaan pajak memiliki suatu pengaruh yang besar bagi angka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi.
3. Ervina Krisbianto (2007), bertujuan memberikan gambaran Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan prosentase 100 %.
4. Ricky Billy Panga dan Inggriani Elim (2015), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan

menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Dengan metode ini, digambarkan efektivitas pemeriksaan pajak penghasilan Badan pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian. Sementara kuantitatif yaitu berupa data angka yang diukur dengan menganalisis melalui data target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 sampai dengan 2015.

Menggunakan metode deskriptif ini pula data yang telah terkumpul nantinya akan dikelompokkan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai hasil evaluasi peranan pemeriksaan Wajib Pajak Badan terhadap kenaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Selatan. Kemudian membandingkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ditandai dengan angka tingkat kepatuhan wajib pajak berupa penyampaian SPT Tahunan dan pembayaran pajak terutang sebelum pemeriksaan 2013 dan setelah pemeriksaan di tahun 2014, nantinya akan diambil kesimpulan apakah pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan..

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Selatan yang berlokasi di jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara I Makassar.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Studi Pustaka (*Literature Review*)**

Metode mempelajari dan mengumpulkan literature seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta buku-buku literatur lainnya sehingga dapat digunakan penulis untuk memperoleh pengetahuan dasar, teori dan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai landasan teori penelitian dan acuan analisis permasalahan yang dibahas.

#### **3.3.2 Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

##### **1. Pengamatan (*Observation*)**

Metode Pengamatan adalah dengan mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Pengamatan dilakukan juga untuk membandingkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan teori.

##### **2. Wawancara (*Interview*)**

Metode Wawancara adalah aktivitas tanya jawab dengan melakukan wawancara secara langsung kepada tim pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

### 3. Metode Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berupa data verbal atau keterangan, seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pemeriksaan pajak, dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

#### 2. Data Kuantitatif.

Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 sampai dengan 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak badan dari tahun ke tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama makassar Selatan, serta data lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan karyawan bagian pengolahan data dan informasi perusahaan/instansi tersebut.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### 3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Dengan metode deskriptif komparatif, digambarkan efektivitas pemeriksaan pajak wajib pajak Badan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian dari target dan realisasi atas Surat perintah pemeriksaan (SP2) dan persentase dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya.

### 3.6 Analisis Data

#### 3.6.1 Efektivitas

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Gie (1997:108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984:208), efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya. Menurut Siagian (2004:234), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan

menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam presentase):

1. > 100 Sangat Efektif
2. 90 – 100 Efektif
3. 80 – 89 Cukup Efektif
4. 70 – 79 Kurang Efektif
5. < 69 Tidak Efektif

Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi Pemeriksaan (SP2)}}{\text{target Pemeriksaan}+n} \times 100\%$$

Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisaasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi Pemeriksaan (SKP)}}{\text{target Pemeriksaan}} \times 100\%$$

### **3.6.2 Analisis Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Metode dalam analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Metode analisis data secara deskriptif adalah analisis yang didasarkan pada pemahaman secara teoritis mengenai masalah yang dikaji serta penelitian empirik yang dilakukan. Dengan menggunakan metode ini data yang telah terkumpul nantinya akan dikelompokkan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai hasil evaluasi



peranan pemeriksaan Wajib Pajak Badan selama periode 2014 dan 2015 terhadap kenaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Selatan dalam periode tahun pajak 2014 dan 2015.

Kemudian membandingkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ditandai dengan angka penerbitan SP2 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berupa penyampaian SPT Tahunan dari tahun ke tahun, nantinya akan diambil kesimpulan apakah pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan.

#### 1. Analisis jumlah wajib pajak Badan

Persentase ini dapat menunjukkan seberapa besar kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan selama periode tahun 2014 sampai dengan 2015. Persentase jumlah wajib Pajak Badan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Jumlah Wajib Pajak Badan} = \frac{\text{peningkatan Jumlah Wajib Pajak Badan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan}} \times 100\%$$

#### 2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2010, dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Kepatuhan Rendah diperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan kurang dari 40% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar.
- b. Tingkat Kepatuhan Menengah diperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 40% sampai dengan 60% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar.

- c. Kepatuhan Tinggi diperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan lebih dari 60% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar.

Dalam hal melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan selama kurun waktu dua tahun dan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan dalam tingkat kepatuhan rendah, menengah atau tinggi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan Penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai yaitu pada tahun 2013 termasuk dalam kriteria efektif dengan persentase 100%, tahun 2014 termasuk dalam kriteria efektif dengan persentase 98%, dan untuk tahun 2015 dengan persentase sebesar 76,3% termasuk dalam kategori kurang efektif. Hasil perhitungan efektivitas dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi Surat Ketetapan Pemeriksaan (SKP) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, untuk tahun 2013 termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan persentase sebesar 22,34% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan persentase 11,03% dan masuk dalam kategori tidak efektif. Selanjutnya untuk tahun 2015 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,09%.
2. Terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Diketahui bahwa sebelum pemeriksaan di tahun 2013 persentase kepatuhan wajib pajak Badan adalah 41,57% dan setelah selesai pemeriksaan tahun 2015 terdapat peningkatan kepatuhan dalam

melaksanakan pembayaran pajak terutang dan pelaporan PPh tahunan menjadi 47,45%.

3. Faktor yang yang mempengaruhi pemeriksaan pajak berdasarkan hasil wawancara dengan informan, antara lain sikap Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, jumlah petugas dan waktu pemeriksaan yang tidak sebanding dengan SP2 yang terbit, psikologi wajib pajak yang berbeda-beda, rasa tanggung jawab dari diri petugas pemeriksa, sumber daya manusia, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian. Upaya- upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan diantaranya penambahan tim pemeriksa sebanyak 4 orang, prosedur pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, menambah sosialisasi, dan sistem penghargaan dan hukuman bagi setiap fiskus.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Pihak KPP Pratama Makassar Selatan hendaknya melakukan penambahan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti peningkatan kuantitas pemeriksa agar volume pemeriksaan relatif sebanding dengan pelaksana pemeriksaan dan pemberian waktu pemeriksa yang mencukupi serta pemberian kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lebih optimal dan efektif

2. Wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT hendaknya menjadi prioritas utama dalam pemilihan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, karena dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut akan menimbulkan suatu *deterrence effect* bagi wajib pajak lainnya.
3. Sebaiknya tetap menjaga kerja sama di kantor agar petugas pemeriksa pajak dapat saling mengingatkan tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan, serta saling *sharing* masalah yang dihadapi saat pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diharapkan mendapatkan data yang lebih lengkap dan mencari data tidak hanya dari wawancara saja. Sebab dari hal tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa data yang diambil merupakan data yang sebenarnya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih terperinci, diantaranya seperti : data penerimaan PPh badan sebelum diperiksa dan sesudah diperiksa, untuk nilai SKP Kurang Bayar nilainya tidak dapat dipisahkan dengan sanksi pajaknya. Sehingga hasil ini masih belum menggambarkan kontribusi dari pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 – 128.
- Diana Anastasia, Lilis S. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Andi: Yogyakarta
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Pertama. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gunadi, Djoned M. 2002. *Ketentuan Formal Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 1 Nomor 9.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia, vol 4, 5 : 4-9.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*; Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Harjanti, Wahyu. 2005. *Efektivitas Penerimaan PPh BADAN di KPPS Surakarta Periode 2001-2004* (online). (<https://core.ac.uk/download/files/478/16508946.pdf>, diakses 27 Maret 2016)
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krisbianto Ervina, 2007. *Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung)*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Tanggal 22 Desember 2000.*

- Lubis, Irwansyah. 2006. *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta (YP2SDM Jakarta). Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Muljono, Djoko. 2005. *Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Andi: Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2009. *Kepatuhan Perpajakan*. (online). (<http://www.safri-nurmantu.com> , artikel diakses pada tanggal 30 April 2016).
- Panga Ricky Billy dan Elim Inggriani, 2015. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Pardiat. 2008. *Akuntansi Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Peyampaian Surat Pemberitahuan* ,PMK. No. 181 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, PMK. No. 199 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Wajib Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan* ,PMK. No. 183 Tahun 2007
- Prihastuti, Enis. 2010. *Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (online)*. (<http://docplayer.info/335689-Peranan-pemeriksaan-pajak-penghasilan-badan-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan.html>, diakses 26 April 2016)
- Rahayu, Siti Kurnia . 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Safitri, Arya Herwin. 2010. *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Mampang Prapatan)*. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Salip dan Wato. 2006. *Pengaruh pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik, vol 4,2: 61-81

- Santoso, Singgih. 2000. *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiawan, Agus. 2006. *Rekonsiliasi dan Akuntansi PPh Badan*. Jakarta: T&A Software Development
- Setiawan, Agus, Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shobirin, Muchammad Bachar. 2013. *Evaluasi Pemeriksaan Pajak*. Malang. Universitas Brawijaya
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Suandy Erly.2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.2007.*Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Trisnayanti Ida Ayu Ivon dan I Ketut Jati. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*. Universitas Udayana. Bali.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Waluyo.2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo.2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanto, Andy. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*.
- Wikipedia. 2014. *Pajak Penghasilan*, (Online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajakpenghasilan>, diakses 27 Maret 2016).





**Lampiran 1: Biodata****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Yuni Indayan Seru  
 Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 09 April 1994  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat Rumah : Jl. Tidung X Blok E No.11, Makassar  
 Telpon Rumah dan HP : +62 81355565053  
 Alamat e-mail : [yuniindayan@gmail.com](mailto:yuniindayan@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

## Pendidikan Formal

- TK Darmawanita Mamuju 1999-2000
- SDN 001 Polewali 2000-2006
- SMP Negeri 1 Polewali 2006-2009
- SMA Negeri 3 Polewali 2009-2012
- Universitas Hasanuddin 2012-2016

## Pendidikan Non formal

- Pelatihan *Basic Study Skills* Universitas Hasanuddin Tahun 2012
- Kursus Akuntansi Yayasan Pendidikan Adhiputeri Makassar.
- Seminar Nasional Sharia Agribusiness Outlook.
- Pelatihan Dasar Kewirausahaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW),

**Pengalaman Organisasi**

- Anggota Divisi Acara - Panitia Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin tahun 2012
- Koordinator Konsumsi Masa Perkenalan (MaPer) Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 2013

- Anggota Divisi Dokumentasi Masa Perkenalan (Maper) Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 2014
- Stering Commite Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2014
- Coordinator Stering Committee Paskah Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 2014.
- Anggota Divisi Minat dan Bakat Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2014-2015

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 10 November 2016

**YUNI INDAYAN SERU**